



PUTUSAN

No. 1442 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama : **JUNAIDI Bin SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Produksin RT.
22 RW. 06, Kelurahan Duku, Kecamatan IT II
- Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- 2 Nama : **HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/18 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Produksin RT.
22 RW. 99, Kelurahan Duku, Kecamatan IT II
- Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1773/2013/S.604.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1774/2013/S.604.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa: 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, seberat kurang lebih 0,25 Gr;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Bin Husni, yang masing-masing berprofesi sebagai anggota kepolisian, sedang melakukan patroli di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang, di tempat tersebut ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, dimana pada saat di tempat kejadian perkara, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, menemukan 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada di tangan Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar itu milik siapa. Dijawab oleh Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, sementara barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper* adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin, selanjutnya Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail serta barang berupa 1 (satu) amp ganja

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering dibungkus kertas koran dan *paper*, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa ke pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, yang masing-masing berprofesi sebagai anggota kepolisian, sedang melakukan patroli di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang, di tempat tersebut ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail



yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, dimana pada saat di tempat kejadian perkara, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, menemukan 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada di tangan Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar itu milik siapa. Dijawab oleh Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, sementara barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper* adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin, selanjutnya Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail serta barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa ke pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, yang masing-masing berprofesi sebagai anggota kepolisian, sedang melakukan patroli di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lr. Prodexim, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II - Kota Palembang, di tempat tersebut ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat gerak-gerik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail yang mencurigakan, melihat hal itu selanjutnya lalu ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung mendekati Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, dimana pada saat di tempat kejadian perkara, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, melihat Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail sedang menghisap ganja, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni



A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni, menemukan 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dengan rincian 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar berada di tangan Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, selanjutnya ketiga saksi itu, yakni A. Tarmizi, SH., Bin Mgs Hasan bersama saksi Heriyanto Bin Munir serta saksi M. Syahril Iqbal Bin Husni menanyakan barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar itu milik siapa. Dijawab oleh Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail barang berupa 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail, sementara barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper* adalah milik Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin, selanjutnya Terdakwa I Junaidi Bin Syamsudin dan Terdakwa II Hermansyah Alias Herman Bin Ismail serta barang berupa 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar dibawa ke pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1691/NNF/2012 tanggal 26 September 2012, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan daun-daun basah pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 (Dakwaan Atau Kedua);
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL ditahan, dengan perintah mereka Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL tetap ditahan;

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*;
 - 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar,
 - 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1720/Pid.B/2012/ PN.Plg tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap-Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu;
- 4 Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;



5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*, 2 (dua) linting ganja yang telah dibakar, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6 Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 35/PID/2013/ PT.PLG tanggal 4 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013, No. 1720/Pid.B/2012/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2013/ PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bulan Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum berpendapat sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-



undang serta fakta persidangan dengan telah terbuktinya bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam dakwaan sebagaimana yang kami dakwakan dan uraikan dalam tuntutan, sudah sepantasnya Terdakwa dikenakan hukuman penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana;

Bahwa akibat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menghukum Terdakwa yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana hukum mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dari keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti, terbukti fakta hukum, ketika petugas polisi melihat Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I membuang bungkusan koran yang ternyata berisi daun ganja, sedangkan Terdakwa II membuang linting daun ganja yang sudah dihisap bersama Terdakwa I;
- Bahwa daun ganja yang dihisap Terdakwa berasal dari pemberian John, sopir truk;
- Bahwa secara akal sehat, tidaklah mungkin Para Terdakwa dapat memakai atau menggunakan Narkotika tanpa menguasai atau memiliki lebih dahulu, kemudian menggunakannya. Kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis daun ganja oleh Para Terdakwa untuk tujuan dipakai atau digunakan, tidak dapat dipersalahkan melakukan permufakatan jahat tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak terbukti menjadi bagian atau anggota dari jaringan peredaran Narkotika secara gelap dan Terdakwa tidak terbukti pernah menjual atau memperdagangkan Narkotika. Terdakwa terkait Narkotika hanya dalam kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya bagi para penyalahguna hanyalah merupakan korban dari adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk mencari keuntungan dan merusak generasi bangsa Indonesia;
- Bahwa apabila memaknai maksud pembuat undang-undang yang terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sesungguhnya kehendak pembuat undang-undang menekankan pada penghukuman berat para pihak yang terkait atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, misalnya para bandar, importir, eksportir atau produsen gelap Narkotika dan sebagainya, dan bukannya para penyalahguna yang dihukum berat, karena mereka hanyalah merupakan korban dari peredaran gelap yang menjadi akar atau sumber masalah, bahwa tanpa ada peredaran gelap, maka tentu saja tidak akan ada penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan apabila Terdakwa selaku pengguna, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat dengan bermaksud menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun demikian pidana tersebut perlu diperbaiki, mengingat Para Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkotika;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 35/PID/2013/PT.PLG tanggal 4 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1720/Pid.B/2012/PN.Plg tanggal 29 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa hukuman;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 35/PID/2013/PT.PLG tanggal 4 April 2013 sekedar mengenai lamanya masa hukuman, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias HERMAN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp ganja kering dibungkus kertas koran dan *paper*;
 - 1 (satu) linting ganja yang telah dibakar;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1442 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)